BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan mer<mark>upakan</mark> usaha sadar yang diperuntukkan bagi seluruh manusia yang bersifat universal yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pengertian Pendidikan juga dituliskan dalam Undang–Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi berbunyi:

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara."

Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa proses pendidikan dapat ditempuh dengan jalur pendidikan pendidikan formal, informal dan juga non formal. Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan tidak hanya dari lembaga sekolah tetapi keluarga dan lingkungan juga termasuk di dalam jalur pendidikan tersebut. Pendidikan ini diperuntukkan untuk seluruh manusia guna mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia untuk dikembangkan lebih nyata lagi. Kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang layak merupakan hak sebagai warga negara tanpa terkecuali. Hak yang sama dalam memperoleh pendidikan berarti tidak adanya latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang membedakan bagi setiap siswa. Pendidikan merupakan tiang bagi suatu negara yang mana haknya dalam mendapat pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1. Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
- 2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Isi Undang-Undang tersebut adalah salah satu tindakan negara untuk pembangunan suatu bangsa melalui pendidikan, namun pada kenyataannya tindakan pemerintah untuk pendidikan di Indonesia masih belum merata sampai keseluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah anak yang putus sekolah di Indonesia. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di seluruh provinsi Indonesia.

Tabel.1 Jumlah Siswa dari 34 Provinsi tahun 2016-2019

Jumlah Si <mark>swa S</mark> ekolah Dasar Tahun 2016-2019 di 34 Provinsi					
Indonesia					
Tahun					
Jumlah Siswa	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
	25.618.078	25.486.506	25.238.923		
Jumlah Putus Sekolah	39.213	32.127	57.246		

Sumber Data: Kemendikbud.go.id

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masih belum sejalannya data di lapangan dengan isi Undang-Undang yang mengatur hak untuk mengikuti pendidikan, yang mana hak tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

" Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar."

Dalam isi undang-undang tersebut pemerintah mewajibkan bagi seluruh warganya untuk mengenyam pendidikan dasar 12 tahun. Namun pada prakteknya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini, tidak berjalan dengan mulus begitu saja, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satu masalah yang timbul dalam pencapaian wajib belajar 12 tahun adalah siswa yang putus sekolah dan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya pemerintah telah memberikan progam yang sesuai untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, namun dalam implementasinya masih banyak siswa yang putus sekolah pada usia wajib belajar 12 tahun.

Pendidikan erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sekolah dasar adalah pondasi utama untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, dari hal tersebut singkat kata perlu adanya perhatian lebih khusus bagi setiap anak usia sekolah dasar baik di sekolah dasar swasta maupun negeri, untuk menekan angka putus sekolah yang ada. Berikut data angka putus sekolah tingkat sekolah dasar Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2. Angka Putus Sekolah di DKI Jakarta 2016 -2019.

Jumlah Angka Putus Sekolah					
DKI Jakarta 2016 -2019					
Salzalah	Tahun				
Sekolah	2016-2017	2017-2018	2018-2019		
Seluruh SD	973	793	1,164		
SD Negri	571	373	560		
SD Swasta	402	420	604		

Sumber Data: Kemendikbud.go.id

Dalam data angka putus sekolah tersebut. Menjelaskan bahwa DKI Jakarta merupakan Provinsi yang memiliki angka putus sekolah cukup tinggi pada tingkat sekolah dasar di dapat dari data Kemendikbud periode 2018-2019. DKI Jakarta terletak pada urutan ke 15 dari 34 Provinsi dengan jumlah anak putus sekolah tingkat sekolah dasar sebanyak 1.164 anak. Dapat dilihat dari tahuntahun sebelumnya angka putus sekolah naik dan bertambah. Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu kota tujuan utama bagi orang-orang yang ingin menimba ilmu dan salah satu kota tujuan untuk para pencari kerja. Dalam hal lain untuk menunjang pendidikan, khususnya Pemerintah DKI Jakarta juga sudah memfasilitasi siswa DKI Jakarta dengan program KJP (Kartu Jakarta Pintar) dengan tujuan membantu siswa untuk menjalankan pendidikannya. Namun dengan demikian meskipun Pemerintah sudah memfasilitasi dengan program pendidikan dengan lumayan baik melalui programnya, pada kenyataannya DKI Jakarta masih mempunyai angka putus sekolah cukup tinggi. Maka dari paparan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam untuk mencari faktor apa saja yang menyebabkan siswa di DKI Jakarta masih memilih untuk putus sekolah, padahal pemerintah sudah memfasilitasi dengan program pendidikan yang memadai kemudian akan dideskripsikan pada skripsi yang berjudul " Identifikasi Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Duri Kepa "

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu:

Apa saja faktor penyebab siswa Sekolah Dasar di Kota Jakarta Barat mengalami putus sekolah?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk menghindari penafsiran yang salah pada penelitian, peneliti membatasi fokus penelitian dengan fokus pada faktor penyebab anak putus sekolah.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak-anak tingkat sekolah dasar masih memilih untuk putus sekolah dan mengetahui tindakan apa saja yang sudah dilakukan orang tua juga guru terkait, terhadap keputusan yang diambil oleh siswa untuk putus sekolah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dunia pendidikan dengan memberikan informasi bahwa pada sampai saat ini ternyata pendidikan masih perlu perhatian khusus.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Guru

Sebagai informasi bahwa masih perlu adanya perhatian lebih guru terhadap siswa guna mencegah keputusan untuk memilih berhenti sekolah atau putus sekolah.

2. Bagi Sekolah

Sebagai evaluasi terhadap berjalannya pendidikan di sekolah guna mempersiapkan langkah preventif untuk melakukan perhatian lebih terhadap anak-anak yang berpotensi putus sekolah dan dapat mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap keputusan yang dipilih siswa.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberi pengalaman berharga dan wawasan yang baru dari fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya mengetahui bahwa ternyata sampai saat ini anak-anak usia tingkat sekolah dasar yang sudah memilki fasilitas dalam pendidikan yang harusnya mendapat haknya dengan baik ternyata masih ada yang memilih untuk putus sekolah.